



**KEPUTUSAN LURAH UJUNG BULU**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN UJUNG BULU**  
**KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

**LURAH UJUNG BULU**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Ujung Bulu yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Ujung Bulu
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN UJUNG BULU KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 07 November 2025



Tembusan :

1. Walikota Parepare
2. Camat Ujung
3. Ketua LPMK Kelurahan Ujung Bulu
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LURAH UJUNG BULU  
NOMOR : 18 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELUARAHN SIAGA  
TUBERKULOSIS KELURAHAN UJUNG BULU  
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

**STRUKTUR TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN UJUNG BULU  
KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

- Tim Pengarah : 1. Walikota Parepare  
2. Sekretaris Daerah Kota Parepare  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Parepare  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Parepare  
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Parepare  
7. Kepala Badan Keuangan Kota Parepare
- Tim Pengawas : 1. Camat Ujung  
2. Kapolsek Ujung  
3. Kepala Puskesmas Lapadde  
4. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Ujung
- Ketua : Lurah Ujung Bulu  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Ujung Bulu  
2. Kepala Seksi Kesra Kelurahan Ujung Bulu

Satuan Tugas:

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ujung Bulu
2. Kader Posyandu Kelurahan Ujung Bulu

Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Ujung Bulu
2. Bhabinkantibmas Kelurahan Ujung Bulu
3. Babinsa Kelurahan Ujung Bulu

Satuan Tugas Pemantauan Minum obat :

1. Ketua RW dan RT Kelurahan Ujung Bulu
2. LPMK Kelurahan Ujung Bulu
3. Bidan Kelurahan Ujung Bulu

Satuan Tugas Advokasi dan informasi

1. Imam Masjid kelurahan Ujung Bulu
2. Kader Posyandu Kelurahan Ujung Bulu
3. Karang Taruna Kelurahan Ujung Bulu

Parepare, 07 November 2025

